

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat muslim sekarang sangat memerlukan Asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah, sebuah keluarga yang hanya mengandalkan pemasukan dari kepala keluarga saja tentunya akan sangat terganggu sekali kondisi keuangannya kalau suatu musibah terjadi padanya. Anak dan istri yang ditinggalkan belum tentu dapat memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya. Keluarga yang terlantar ditinggal pemberi nafkah sebenarnya tak perlu terjadi kalau saja ada perlindungan dari asuransi. Asuransi memang tidak bisa mencegah musibah, tapi setidaknya bisa menanggulangi akibat keuangan yang terjadi.

Konsep Asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum masehi dimana manusia pada zaman itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Dalam QS. Yusuf ayat 43-49 Allah menggambarkan contoh sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan. Secara ringkas ayat ini bercerita tentang pertanyaan Raja Mesir tentang mimpi nyak kepada Nabi Yusuf. Raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus, dan dia juga melihat tujuh tangkai

yang merahmengeringtidakberbuah. Atas dasartafsirmimpiitu, Nabi Yusuf menyarankan kepada Raja Mesir agar mengoptimalkan budidaya pertaniannyaselamatujuhtahun, lalumenyimpansebagianhasilnya. Alasanpenyimpanannyakarenatujuhtahunkemudianmerupakantahun-tahun yang sulit, yang akanmenghabiskanapa yang disimpanselamatujuhtahuntersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengantakdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme Asuransi.<sup>1</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Hasyrayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia

---

<sup>1</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 297-298.

usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.<sup>2</sup>

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi Asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,<sup>3</sup> atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>4</sup>

Perkembangan industri Asuransi syariah di negeri ini diawali dengan kelahiran Asuransi Syariah pertama Indonesia pada 1994. Saat itu, PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia. Setelah Asuransi Takaful dibuka, berbagai perusahaan Asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi bisnis Asuransi Syariah di Indonesia.

---

<sup>2</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 1.

<sup>3</sup>Keputusan Munas Alim Ulama Lampung, *Asuransi, Sifat, Macam dan Hukumnya*, 1992.

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antar peserta. Kata takaful berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *takafala-yatakafalu*. Ilmu *tashrif* atau *sharaf* memasukkan kata takaful ke dalam kelompok *bina muta'adi* yaitu *tafaa'ala* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin.<sup>5</sup> Kelompok itu bersatu sama seperti ikatan sedarah-daging dan setiap anggota kelompok itu harus sama-sama menyelamatkan anggotanya, bantu-membantu, dan sama-sama memikul kerugian yang umum.<sup>6</sup>

Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan ramai-ramai masuk bisnis Asuransi Syariah, di antaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan Asuransi Syariah penuh maupun membuka divisi atau cabang Asuransi Syariah. Bahkan, sejumlah pemain Asuransi besar dunia pun turut tertarik masuk dalam bisnis Asuransi Syariah di Indonesia. Mereka menilai Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia merupakan potensi pengembangan bisnis cukup besar yang tidak dapat diabaikan.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi, keberadaan lembaga keuangan, khususnya perasuransian syariah di Kota Banjarmasin dirasakan sangat

---

<sup>5</sup>Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: BadanPenerbitFakultasHukumUniversitas Indonesia, 2005), h.181.

<sup>6</sup>Mohammad Mushlehuiddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 1997), h.11.

<sup>7</sup>Darmawati, <http://www.asuransisyariah.net/2008/08/sejarah-asuransi-syariah-indonesia.html>. (5-10-14pukul10.10 WITA)

strategis khususnya untuk rencana keuangan masa depan keluarga yang sesuai syariah, baik itu yang ingin menginvestasikan dananya untuk berbagai keperluan di masa yang akan datang, seperti dana pendidikan anak, dana hari tua, dana pemeliharaan kesehatan masa pensiun, haji/umrah maupun dana warisan untuk anak-anak tercinta. Rusaknya sistem perasuransian sebagai akibat krisis ekonomi ternyata tidak sampai menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perasuransian. Salah satu indikasinya adalah terus meningkatnya simpanan dan aset masyarakat pada perasuransian syariah, baik yang berbentuk giro, tabungan deposito, dan pendidikan untuk anak, dan pensiun, maupun jaminan masa tua.

Dengan mulai membaiknya iklim dan minat masyarakat dalam bidang asuransi mengakibatkan tingkat persaingan di dunia Asuransi menjadi semakin ketat. Sehubungan dengan banyaknya tingkat persaingan tersebut, untuk lebih memudahkan nasabah untuk melakukan pembayaran polis Asuransi, perusahaan Asuransi pun bekerjasama dengan Bank-bank Syariah, salah satunya adalah PT. Takaful Keluarga Sultan Adam Banjarmasin.

PT. Takaful Keluarga Banjarmasin bekerjasama dengan seluruh bank - Bank Syariah, sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk menyetorkan uang polis mereka kepada Takaful melalui Bank - bank Syariah, sehingga tidak merepotkan nasabah ke kantor PT. Takaful keluarga Sultan Adam yang tempatnya berada jauh dengan kantor takaful itu sendiri. Salah satu keuntungan bagi perbankan syariah adalah setiap pembayaran awal

polis tersebut harus melalui bank syariah terlebih dahulu tidak langsung ke perusahaan Takaful, setelah pembayaran awal tersebut dilakukan barulah si nasabah boleh melakukan pembayaran di manapun, baik itu dari kantor takaful itu sendiri, ataupun melalui kantor pos, disisi lain takaful keluarga memberikan pelayanan prima untuk nasabahnya, seperti biasanya nasabah hanya menyetorkan uang polis mereka ke kantor Takaful, kemudian pegawai takaful sendiri lah yang akan menyerahkan uang polis mereka ke Bank Syariah.

Bank dan perusahaan Asuransi harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan dana para nasabahnya sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah untuk memberikan kepercayaan yang penuh bagi perbankan dan Asuransi dalam menyimpan dan mengelola dananya. Image suatu bank dan Asuransi dalam masyarakat menentukan kualitas dari suatu bank dan perusahaan asuransi itu sendiri. Apabila kepercayaan masyarakat baik terhadap suatu bank maupun perusahaan asuransi menurun, maka akan mempengaruhi sistem perbankan dan asuransi itu sendiri. Di industri perbankan, para nasabah akan melakukan penarikan dananya secara besar-besaran (*rush*).<sup>8</sup>

Munculnyaasuransisyariah di Indonesia  
memberikanalternatifbarubagikalanganumat Islam di Indonesia.Unsur-

---

<sup>8</sup>Putri Julaiha

<http://putrijulaiha.wordpress.com/2012/03/24/aspek-hukum-dalam-perlindungan-dana-nasabah-perbankan-dan-asuransi/>. Diakses pada tanggal 16-01-2015 : jam 10.15.

unsur seperti ketidakjelasan, *maisir*, dan riba yang meragukan umat Islam Insya Allah telah dihapus dengan sistem syariah, walaupun fungsi Asuransi syariah sama. Dana-dana Asuransi syariah tidak diinvestasikan di Bank-bank konvensional melainkan di Bank-bank Syariah dengan sistem bagi hasil taumudharabah. Struktur kebijakan seperti ini merupakan cara yang realistis karena saat ini struktur berpikir di tengah masyarakat jugademikian. Struktur pengetahuan dan persepsi masyarakat yang sudah terbangun sejak lama terhadap Asuransi konvensional tentu saja tidak mudah untuk diarahkan kepada Asuransi yang berasaskan syariah Islam.

PT. Takaful Keluarga Sultan Adam merupakan asuransi murni syariah yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini nyatanya masih terdapat hubungan kerja dengan Bank Konvensional, dimana setiap lalu lintas pembayaran polis asuransi masih bisa dilakukan pada bank konvensional, diantaranya pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri. Padahal sebagai asuransi murni syariah yang pertama di Indonesia hendaknya benar-benar tidak lagi berurusan dengan yang namanya Bank Konvensional, dimana sebagai asuransi syariah haruslah benar-benar terbebas dari yang namanya *gharar*, *riba*, dan *maisir*. Tetapi faktanya perusahaan tersebut masih terdapat hubungan kerja dengan

Bank Konvensional yang sudah jelas-jelas di dalam ruang lingkungannya menggunakan *gharar*, *riba*, dan *maisir*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menelaah permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Kerjasama Asuransi Takaful Keluarga Dengan Bank Syariah dan Bank Konvensional Dalam Pembayaran Polis Asuransi.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang dapat dirumuskan sebagai suatu permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk kerjasama Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank syariah dan Bank Konvensional dalam pembayaran Polis Asuransi?
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembayaran Polis Asuransi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari Rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk;

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank syariah dan Bank Konvensional dalam pembayaran Polis Asuransi.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembayaran Polis Asuransi.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional yang perlu didefinisikan dalam lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan bersama.
2. Kerjasama adalah sebuah tindakan atau bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau keuntungan bersama.
3. Asuransi Takaful adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syaria<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 178-179.

4. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>10</sup>
5. Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Polis Asuransi adalah surat perjanjian antara orang yang ikut asuransi dan maskapai asuransi.<sup>11</sup>

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain, yakni:

1. Semoga dengan adanya penelitian ini akan dapat menambah wawasan bagi peneliti baik mengenai perasuransian secara umum maupun perasuransian secara khusus.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan/informasi yang berguna bagi peneliti-peneliti berikutnya.

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 1.

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), ed. 3, h. 386.

3. Bagi pengelola asuransi syariah, khususnya takaful keluarga di Sultan Adam Banjarmasin, sehingga dapat memberikan masukan/informasi yang berguna bagi PT. Takaful Keluarga.
4. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, terutama terhadap Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan sampai saat ini masih sedikit riset atau kajian yang penulis temukan yang berkaitan tentang persoalan yang akan penulis teliti. Beberapa di antaranya bisa disebut sebagai berikut:

Zainuddin Baihaki (03011558827)  
 tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin mengkaji tentang tanggapan nasabah Asuransi Takaful serta peranan asuransi tersebut dalam mengelola nasabah.

Norlaila (0401156009)  
 dengan judul Mekanisme Pemasaran Produk Asuransi Syariah Pada Perusahaan Takaful Banjarmasin lebih menekankan pada cara kerja dalam memasarkan produk-produk asuransi Takaful serta kendala-kendalannya.

Hani (9501140829) mengkaji tentang praktik yang dilakukan oleh Asuransi Takaful Keluarga di lapangan yang menyangkut tentang bagaimana pelayanan kepada nasabahnya, pembayaran asuransinya, penarikannya dan pembagian biaya.

Bertitik tolak dari penelitian terdahulu tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian yang sejenis dengan focus permasalahan pelaksanaan kerjasama antara Asuransi Takaful keluarga dengan Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembayaran polis Asuransi. Jadi disini jelas belum pernah dilakukan penelitian yang sejenis dengan yang akan diteliti oleh penulis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan skripsi maka penulis akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan, dan kajian pustaka.

Bab II landas teori yang menjelaskan tentang pengertian Asuransi Syariah, Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, Hukum Asuransi Syariah, Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah, dan Aqad-Aqad Asuransi Syariah.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Jenis Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data serta Prosedur Penelitian.

Bab IV Penyajian data dan analisis yang memuat penyajian data dan analisis.

Bab V yaitu Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Pada akhirnya skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan dan lampiran-lampiran.